PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu secara berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perekonomian daerah. Sementara itu, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diharapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah adalah struktur utama APBD yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Ayat (2)
Pendapatan transfer pemerintah pusat meliputi antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dana transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer.

Pasal 7
Belanja Daerah mencerminkan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8
Ayat (1)
Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan daerah yang manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2) sampai dengan ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pasal 10
Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat darurat dan/atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 11
Belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 13
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan memuat rincian APBD secara lengkap.

Pasal 17
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD merupakan pedoman operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18
Cukup jelas.